



**PENETAPAN
Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Pkl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan yang diajukan oleh:

ABDUL AZIS, Tempat, tanggal lahir: Pekalongan, 13 September 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Buruh Nelayan/Perikanan, Alamat: Jl. Laks Yos Sudarso RT. 008 / RW. 003, Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang pertama permohonan ini;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 29 Agustus 2023, Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Pkl;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 29 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri **DAIM** dan **WASTUM** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4901/DIS/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tertanggal 13 September 1989;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **WASTUM** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto, karena Sakit pada tanggal **01 Juli 1993** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/003.17/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan tertanggal 31 Juli 2023;
3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ibu pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ibu pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ibu pemohon bernama **WASTUM** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto, karena Sakit pada tanggal **01 Juli 1993** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/003.17/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan tertanggal 31 Juli 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3326193006720038 atas nama **ABDUL AZIS**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326191205090001 atas nama Kepala Keluarga **ABDUL AZIS** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 24 Agustus 2023 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4901/DIS/1989, atas nama **ABDUL AZIS** yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tertanggal 13 September 1984, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 615/003/VII/2023, yang di keluarkan oleh An Kepala Desa Bebel Sekretaris Desa tertanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan domisili Nomor 613/003/VII/2023 atas nama **WASTUM** yang dikeluarkan oleh An Kepala Desa Bebel Sekretaris Desa tertanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/003.17/VII/2023 atas nama **WASTUM** yang dikeluarkan oleh An Kepala Desa Bebel Sekretaris Desa tertanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh Pemohon **ABDUL AZIS** serta diketahui oleh Kepala Desa Bebel tertanggal 31 Juli 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat keterangan Warisan yang dibuat oleh Para Ahli Waris **DAIM**, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Bebel dengan Nomor : 141.1/08/XI.2021 dan diketahui oleh Camat Wonokerto dengan Nomor: 03/KW/II/2022 tertanggal 17 Januari 2022, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. **Saksi Suharto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama **ABDUL AZIS**;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Laks Yos Sudarso RT. 008 / RW. 003, Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke enam Laki-laki dari Ayah **DAIM** dan Ibu **WASTUM**;
- Bahwa setahu Saksi, dari Pernikahan Bapak **DAIM** dan Ibu **WASTUM** telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Tarbai, Musiatim, Kartini, Napsiyah, Solekhati, ABDUL AZIS dan Mukhisin;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk Ibu Pemohon yang bernama **WASTUM**;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **WASTUM** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto, karena Sakit pada tanggal **01 Juli 1993**;
- Bahwa karena kekurangan pengetahuan Pemohon, maka Pemohon belum mencatatkan akta kematian Ibu Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta warisan keluarga dan tertib administrasi dan kepentingan keluarga dikemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Darnoto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **ABDUL AZIS**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Laks Yos Sudarso RT. 008 / RW. 003, Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke enam Laki-laki dari Ayah **DAIM** dan Ibu **WASTUM**;
- Bahwa setahu Saksi, dari Pernikahan Bapak **DAIM** dan Ibu **WASTUM** telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Tarbai, Musiatim, Kartini, Napsiyah, Solekhati, ABDUL AZIS dan Mukhisin;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk Ibu Pemohon yang bernama **WASTUM**;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **WASTUM** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto, karena Sakit pada tanggal **01 Juli 1993**;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kekurangan pengetahuan Pemohon, maka Pemohon belum mencatatkan akta kematian Ibu Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta warisan keluarga dan tertib administrasi dan kepentingan keluarga dikemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapannya di catat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengeluarkan suatu penetapan untuk Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama **WASTUM** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat berada di Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **01 Juli 1993**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama **ABDUL AZIS** dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P-2 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Laks Yos Sudarso RT. 008 / RW. 003, Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Suharto dan Saksi Darnoto yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, P-3, P-7 dan P-8 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta Bahwa benar Pemohon adalah anak laki-laki dari pasangan suami isteri **DAIM** dan **WASTUM**;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas Pemohon memohon ke Pengadilan pada pokoknya Ibu Pemohon yang bernama **WASTUM** ditetapkan oleh Pengadilan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar **WASTUM** lahir di Pekalongan, 30 Juni 1943 dan semasa hidupnya

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah tinggal di Desa Bebel RT. 008 / RW. 003, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, P-6, P-7 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar **WASTUM** merupakan Ibu Kandung dari Pemohon yang telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto, karena Sakit pada tanggal **01 Juli 1993**;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (*vide*: Pasal 44 ayat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, P-7 dan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa benar Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri **DAIM** dan **WASTUM**, sehingga Pemohon merupakan keluarga yang wajib melaporkan kematian Ibu **WASTUM** kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menerangkan dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu namun mengatur adanya Penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penetapan Pengadilan atas kematian Ibu Pemohon tersebut untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Ibu pemohon bernama **WASTUM** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto, karena Sakit pada tanggal **01 Juli 1993** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/003.17/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan tertanggal 31 Juli 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **14 September 2023**, oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN PKI tanggal 29 Agustus 2023 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Endah**

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endah Winarni, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Perincian Biaya:

- B. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- B. Proses/ATK : Rp 75.000,00
- B. Panggilan : Rp.-
- B. PNBP : Rp 10.000,00
- B. Sumpah : Rp 40.000,00
- B. Materai : Rp 10.000,00
- B. Redaksi : Rp 10.000,00+

Jumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)